



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1376,2013

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Sistem
Penyediaan Air Minum. Pemerintah. BUMN.
BUMD.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/PRT/M/2013**

TENTANG

**PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR YANG BERASAL DARI
PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kebijakan nasional dalam rangka penghematan energi dan air sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, perlu dilakukan upaya penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara sistem penyediaan air minum di lingkungan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penghematan Penggunaan Air Yang Berasal Dari Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;**

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 3. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Penggunaan Energi dan Air;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR YANG BERASAL DARI PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang berasal dari penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.
2. Penghematan Penggunaan Air adalah penggunaan air secara efektif dan efisien tanpa mengurangi hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.

4. Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
5. Penggunaan Air Rata-rata adalah rata-rata penggunaan air 6 (enam) bulan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini.
6. Audit Air adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa penggunaan air dalam periode tertentu dengan melakukan perbandingan antara penggunaan air rata-rata dengan hasil temuan penggunaan air pada periode tertentu yang menggambarkan signifikansi hubungan antara kondisi peralatan sanitari dan penggunaan air.
7. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.
8. Bangunan Gedung Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bangunan Gedung BUMN dan BUMD adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD, termasuk anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya.
9. Tim Nasional Penghematan Energi dan Air yang selanjutnya disebut Tim Nasional adalah kelompok tugas yang dibentuk oleh Presiden untuk merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program penghematan energi dan air.
10. Gugus Tugas adalah kelompok tugas yang dibentuk di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.
11. Pengelola bangunan gedung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah unit kerja pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD yang mempunyai kewenangan untuk mengelola bangunan gedung yang digunakan.
12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam melaksanakan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara sistem penyediaan air minum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan penghematan air yang berasal dari penyelenggara sistem penyediaan air minum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. tanggung jawab dan wewenang.

BAB II

PELAKSANAAN PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR YANG BERASAL DARI PENYELENGGARA SPAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas persiapan, pelaksanaan audit air dan penyusunan rekomendasi hasil audit air, dan implementasi rekomendasi hasil audit air.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua
Persiapan**

Pasal 6

- (1) Persiapan pelaksanaan penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui penyiapan data penggunaan air rata-rata berdasarkan rekening air dari Penyelenggara yang dihitung selama 6 (enam) bulan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Target penghematan dihitung dari penggunaan air rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi 10% (sepuluh persen).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Audit Air dan Penyusunan Rekomendasi Hasil Audit Air

Paragraf 1

Pelaksanaan Audit Air

Pasal 7

- (1) Penghematan penggunaan air yang berasal dari penyelenggara SPAM dengan target penghematan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), wajib dilakukan pada bangunan gedung Negara, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pelaksanaan audit air wajib dilaksanakan apabila penggunaan air rata-rata 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini masih lebih besar dari target penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan audit air wajib dilaksanakan kembali apabila rata-rata penggunaan air selama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan penghematan penggunaan air masih lebih besar dari target penghematan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan audit air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. jumlah, jenis, dan kondisi semua peralatan sanitari yang digunakan di bangunan gedung; dan
 - b. frekuensi pemeliharaan peralatan sanitari.
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam suatu tabel isian.